

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Mekanisme pengawasan terhadap kepatuhan rekomendasi ombudsman di Indonesia secara norma diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini ombudsman berwenang melakukan monitoring pelaksanaan rekomendasi secara sistematis mulai dari monitoring tahap 1, monitoring tahap 2 (lanjutan), dan penetapan status pelaksanaan yang masing-masing tahapan terdapat rangkaian kegiatannya. Dalam hal tidak ditemukannya pelaksanaan rekomendasi menurut Undang-Undang Ombudsman Nomor 37 Tahun 2008 pada Pasal 38 ayat (4) ombudsman berwenang mempublikasikan terlapor dan atasan terlapor. Pengawasan tersebut hanya bersifat administratif yang sangat bergantung pada itikad baik dan kesadaran hukum terlapor. Dalam hal ini ombudsman telah menjalankan tahapan-tahapan pengawasan sesuai dengan norma yang berlaku yakni Peraturan Ketua Ombudsman Nomor 5 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Laporan. Namun, pada praktiknya ombudsman tidak tegas dalam menetapkan status pelaksanaan sehingga berdampak pada penegakkan implikasi hukum atas ketidakpatuhan terhadap rekomendasi ombudsman.
2. Tingkat kepatuhan terlapor dalam pelaksanaan rekomendasi ombudsman di Indonesia tahun 2024 menunjukkan belum optimal dan hasil penelitian menemukan terdapat pengabaian oleh terlapor. Dalam hal ini masih ditemukan terlapor yang tidak melaksanakan rekomendasi ombudsman yang mana data menunjukkan antara pelaksanaan secara keseluruhan dan tidak melaksanakan sama sekali yaitu seimbang. Selanjutnya, berdasarkan hasil

penelitian menemukan terdapat 2 rekomendasi yang dilaksanakan secara keseluruhan, 1 rekomendasi dilaksanakan sebagian yang masih dalam tahap monitoring lanjutan, dan 2 rekomendasi tidak dilakukan sama sekali. Kepatuhan dipengaruhi faktor internal dan eksternal terlapor itu sendiri seperti kesadaran hukum dan tidak adanya upaya paksa langsung terhadap ketidakpatuhan. Dengan begitu, perlu dilakukannya tindak lanjut secara tegas oleh ombudsman sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Ombudsman sehingga menumbuhkan kesadaran hukum dan mendorong budaya kepatuhan administratif.

3. Implikasi hukum terhadap terlapor yang tidak melaksanakan rekomendasi ombudsman diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan diantaranya publikasi terhadap terlapor dan atasan terlapor tersebut, pelaporan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Sanksi Administratif. Ombudsman berwenang mengusulkan pemberian sanksi administratif dijatuhkan oleh atasan langsung terlapor dalam hal ini atasan yang lebih tinggi. Dalam hal ini ketidakpatuhan terhadap rekomendasi ombudsman memberikan tekanan moral, tekanan politik, dan degradasi kepercayaan masyarakat terhadap instansi terkait. Dalam hal ini ombudsman tidak memiliki kekuatan eksekutor. Terhadap terlapor dan atasan terlapor yang tidak patuh belum ditemukannya pemberian sanksi administratif. Dengan demikian, diperlukannya pembaharuan pada peraturan perundang-undangan tentang ombudsman baik dari segi produknya atau implikasinya dalam hal ini mengenai kekuatan, kewenangan, dan penegakkannya.

## A. Saran

1. Penguatan koordinasi antara ombudsman dengan lembaga-lembaga pengawas internal pemerintahan, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan optimal. Dalam hal ini pengawasan pelaksanaan rekomendasi masih sangat konvensional oleh karena itu, diperlukannya sistem pengawasan secara digital yang dapat mendeteksi pelaksanaan rekomendasi secara langsung yang dapat diakses oleh masyarakat sebagai kontrol publik.
2. Instansi penyelenggara pelayanan publik perlu menumbuhkan budaya kepatuhan administratif dan kesadaran hukum. Integrasi pelaksanaan rekomendasi ombudsman ke dalam sistem evaluasi kinerja aparatur negara dapat menjadi langkah strategis, untuk meningkatkan kepatuhan. Dalam hal ini dapat dilakukan melalui sosialisasi dan *forum group discussion* terhadap penyelenggara pelayanan publik, yang mana tidak hanya terbatas pada kesadaran asas-asas pelayanan publik dan asas pemerintahan yang baik saja namun, juga terhadap peran ombudsman dan kekuatan produk yang dikeluarkan ombudsman dalam penyelesaian perkara maladministrasi.
3. Pembaharuan peraturan perundang-undangan mengenai ombudsman dan produknya (kekuatan/kepatuhan). Untuk jangka pendek melalui pembentukan peraturan presiden dan jangka panjang pembaharuan Undang-Undang dalam hal ini Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.